

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN
MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN DI WILAYAH
HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR**

(Skripsi)

Oleh

MUHAMAD IRVAN MAULANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN DI WILAYAH HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR

**Oleh
MUHAMAD IRVAN MAULANA**

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah dambaan semua lapisan masyarakat, masyarakat memiliki hak untuk lingkungan yang nyaman untuk dirinya. Manusia hidup di dunia menentukan Lingkungan nya atau di tentukan lingkungan nya. sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan yang bersih dan sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan kebersihan terutama lingkungan sekitarnya yang setinggi-tingginya. Maka dari itu, Masyarakat Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur berhak memiliki Perlindungan Hukum Lingkungan akibat Pencemaran yang terjadi di Wilayah tersebut. Permasalahan dalam Penelitian ini dirumuskan: 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur? 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi Penghambat Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer, dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta timur 1. Perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur a. Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur sudah menindaklanjuti pencemaran yang terjadi di wilayah Halim Perdanakusuma b. Bentuk penyebab pencemaran yang terjadi adalah sampah c. adanya perusahaan yang mencemari lingkungan di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur diantaranya terdapat 10 Perusahaan Pabrik yang membuang limbah ke sungai yaitu limbah bengkel, Pabrik keripik, Pabrik bahan makanan tahu dan tempe, Pabrik pembuatan udang, Pabrik sirup eceran 2. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur dibagi (2) dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal.

Agar perlindungan hukum terhadaap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim perdanakusuma Jakarta timur berjalan dengan baik maka pemerintah daerah harus menindak-lanjuti dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pencemaran Lingkungan

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION OF THE COMMUNITY'S ENVIRONMENTAL
CONDITIONS DUE TO THE POLLUTION IN THE REGION OF HALIM
PERDANAKUSUMA IN EAST JAKARTA**

By

MUHAMAD IRVAN MAULANA

A clean and healthy environment is always yearning to all walks of life, the public has a right to an environment that is comfortable for it . Human life in the world to determine the environment of environment specified. in accordance with the Government Regulation Number 66 Year 2014 on health in a clean and healthy environment health arrange that aims to embody the qualities of a healthy environment, both from the aspect of physical, chemical, biological and social events that allow every person attain the degree of health hygiene especially surrounding environment extended. Therefore, the General area of Halim Perdanakusuma in East Jakarta has the right to have legal protection Environmental pollution occurred in the region. Problems in the research was formulated: 1) how is the legal protection of the community's environmental conditions due to the pollution in the region of Halim Perdanakusuma in East Jakarta? 2) what are the factors that hampered legal protection of the community's environmental conditions due to the pollution in the region of Halim Perdanakusuma in East Jakarta?

The approach used is the issue of legal normative and empirical approaches. Data type consists of primary data and secondary data, done with the study of the field and the study of librarianship.

Based on the results of the study, Dinas Lingkungan Jakarta timur 1. Legal protection of the community's environment pollution in the area of East Jakarta halim perdanakusuma a. Tribal Environmental Office East Jakarta already follow up the pollution that occurs in the territory of Halim Perdanakusuma b. the form of the cause of the contamination is happening is junk c. existence of companies that pollute the environment in the area of East Jakarta Halim Perdanakusuma international of which there are 10 factories that dispose of waste into rivers, namely the waste workshop, Factory chips, Food ingredients factory know and tempe, factory manufacture retail syrup Factory, shrimp 2. Restricting factors in the legal protection of the community's environmental conditions due to the pollution in the area of East Jakarta halim perdanakusuma divided (2) two factors i.e., internal and external factors

In order for the legal protection of the community's environmental conditions due to the pollution in the region of halim perdanakusuma in East Jakarta went well then local governments must follow-up with the well in accordance with Law Number 32 year 2009 about protection and management of the environment

Keywords: Legal Protection, Environmental Pollution

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN
MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN DI WILAYAH
HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA TIMUR**

Oleh

MUHAMAD IRVAN MAULANA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi

**: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KONDISI LINGKUNGAN MASYARAKAT
AKIBAT PENCEMARAN DI WILAYAH
HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA
TIMUR**

Nama Mahasiswa

: Muhamad Irvan Maulana

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1412011264

Bagian

: Hukum Administrasi Negara

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

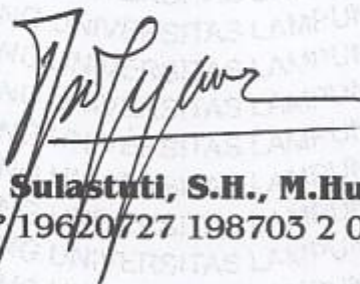


Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP 19600714 198603 1 002



Ati Yuniati, S.H., M.H.
NIP 19780629 200501 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara



Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.
NIP 19620727 198703 2 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

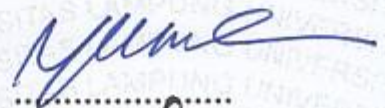
Ketua

: **Elman Eddy Patra, S.H., M.H.**



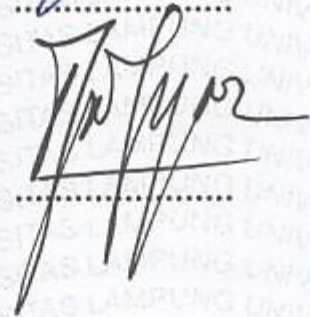
Sekretaris/Anggota

: **Ati Yuniati, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Sri Sulastuti, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum

Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Februari 2018**

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhamad Irvan Maulana dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 13 Januari 1996, penulis anak ketiga dari tiga bersaudara dari Bapak Asep Iskandar dan Ibu Neneng Nurbaety.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Miftahul Jannah yang di selesaikan pada tahun 2002, setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Dasar Angkasa 12 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Menengah Pertama di tempuh di SMP Angkasa Jakarta di selesaikan pada tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Global Islamic School pada tahun 2012 lalu di selesaikan di SMAN 9 Jakarta pada tahun 2014.

Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2017-2018 dan UKM-F MAHKAMAH pada tahun 2015-2017. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 selama 40 hari di Desa Sukanegara Bangun Rejo Lampung Tengah

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah”

(HR. Turmudzi).

“ Success is the sum of small efforts, repeated day-in and day-out”

(Robert Collier)

“every efforts, every sacrifice, it will paid off”

(Mine)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah atas semua berkat-Nya yang selalu bersyukur yang selalu memberikan kemudahan dalam segala hal dalam setiap langkah yang akan ku gapai dalam pencapaian kesuksesan

Skripsi ini akan kupersembahkan kepada:

Ayah, Ibu, Kakak, Keponakan dan seluruh keluarga saya yang saya cintai dan yang selalu mendoakan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi keluarga dan bangsa agar menjadi seseorang yang lebih sukses di masa datang. Serta Yang mendoakan dan mengharapkan ku atas keberhasilanku.

Semoga ini akan menjadi berkat untukku dan untuk melangkah keberhasilan di masa depan.

Terimakasih atas segalanya.

Serta Almamater tercinta

Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas kelimpahan bagi Hamba nya dan kenikmatan Nya bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur”** sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum lingkungan di Indonesia pada umumnya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk:

1. Bapak Elman Eddy Patra, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini hingga selesai;
2. Ibu Ati Yuniati S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini di sela-sela kesibukannya saran, masukan serta mencurahkan segenap pemikirannya dalam proses penyelesaian skripsi ini ;
3. Ibu Sri Sulastuti S.H., M.HUM., selaku Pembahas I yang telah memberikan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi baik dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung;

4. Ibu Eka Deviani S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan saran dan pesan kritik dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Gunawan Jatmiko S.H.,M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dalam perkuliahan;
6. Seluruh Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Universitas Lampung;
7. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Semua Informan yang telah di berikan sehingga penulis menyelesaikan skripsi;
9. Teruntuk dan Teristimewa untuk kedua orang tua ku Ayah dan Ibunda Tercinta Asep Iskandar S.E., M.M., dan Neneng Nurbaety yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan moril. Yang telah memberikan Doa, semangat yang tidak terhingga agar penulis menjadi seorang yang sukses kelak Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;
10. Kedua kakak ku Nuriana Mentari S.H., dan Haris Hidayatulah S.E., yang telah memberikan doa kepada penulis;
11. Kepada keponakan-keponakan ku yang lucu-lucu dan juga saudara saudara ku
12. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum, buduh squade M Iqbal hasan, R Agung Pamungkas, Masum Irvai, Aulia Iman, Aryanto. Naillah Nor, Raudah, Melinda dan Sintha Utami teman-teman komunitas jabodetabek (jakom) teman-teman UKM-F Mahkamah yang tidak bisa di sebut satu persatu, teman-teman

Hima HAN yang tidak bisa disebut satu persatu serta teman-teman KKN Sukanegara dalam 40 hari;

13. Teman-teman semasa kecil Kiran, Vivi, Nana, Made terimakasih atas kebersamaan dan keceria-an nya selama ini; serta teman-teman SD,SMP,SMA yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

14. Dan semua teman-teman dan rekan-rekan yang telah ada di hidupku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga apa yang kalian doa dan bantu kepada saya akan berbalik juga ke kalian; semoga Allah SWT mencatat kebaikan kalian

15. Almamater Tercinta, Universitas Lampung

Akhir kata terimakasih untuk bantuan, doa dan semangat untuk penulis, penulis menyadari tanpa kalian skripsi ini tidak akan menjadi lebih bermanfaat, penulis berharap semoga skripsi ini akan menjadi bermanfaat dan akan keilmu-an nya tentang hukum terutama hukum lingkungan

Bandar Lampung, 27 Januari 2018

Penulis

Muhamad Irvan Maulana

PERLINDUNGAN HUKUM

DAFTAR ISI

HALAM JUDUL

DAFTAR ISI.....	I
-----------------	---

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.Kegunaan Penelitian.....	7

.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup.....	9
2.1.1. Pengertian Lingkungan Hidup.....	9
2.1.2. Faktor-Faktor Terjadinya Masalah Lingkungan.....	11
2.2. Perlindungan Hukum Lingkungan.....	13
2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
2.2.2. Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan.....	16
2.2.2.1 Perlindungan Hukum Pidana.....	18
2.2.2.2. Perlindungan Hukum Perdata.....	20
2.2.2.3. Perlindungan Hukum Administrasi.....	23
2.3. Kewenangan Pemerintah.....	25
2.3.1. Pengertian Kewenangan.....	25
2.3.2. Sumber-Sumber Kewenangan Pemerintah.....	27
2.3.4. kewenangan Pemerintah dalam pembuangan limbah Sungai.....	29
2.3.5. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	29
2.4. Limbah.....	32
2.4.1. Pengertian Limbah.....	32
2.4.2. Dampak Dari Pembuangan Limbah Sungai.....	34
2.4.3. Izin Pembuangan Limbah Sungai.....	36
2.5. Amdal.....	37
2.5.1. Pengertian Amdal.....	37
2.5.2. Tujuan Amdal.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah.....	40
-----------------------------	----

3.2 Sumber Data.....	41
3.2.1. Data Primer.....	41
3.2.2. Data Sekunder.....	42
3.3 Prosedur pengumpulan Data.....	43
3.4 Pengolahan Data.....	44
3.5 Analisis Data.....	45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	46
4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur...	46
4.1.2 Visi dan Misi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	47
4.1.3 Lokasi dan Wilayah Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	47
4.1.4 Tujuan dan Tugas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	47
4.1.5 Fungsi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	48
4.1.6. Program Prioritas Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dan Struktur Organisasi Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur.....	50
4.2 Kondisi Lingkungan dalam Perlindungan Hukum Masyarakat serta Peraturan dan Pelaksanaan dalam Sanksi Pengajuan atau Pengaduan Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup.....	54
4.2.1. Kondisi Lingkungan dalam Perlindungan Hukum Masyarakat yang Bersih dan sehat di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.....	54
4.2.2. Bentuk Riil Perlindungan Hukum bagi Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur.....	57
4.2.3. Peraturan Pengajuan dan Pengaduan Dalam Pengawasan Perlindungan Hukum Lingkungan Hidup masyarakat.....	57
4.2.4. Pelaksanaan dalam Sanksi Pengajuan atau Pengaduan Dalam Pengawasan Lingkungan Hidup.....	64
4.2.5. Pelaksanaan Verifikasi Pencemaran Lingkungan Hidup.....	66
4.3. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Masyarakat dalam pelaporan Pencemaran Lingkungan dan Faktor Penghambat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur dalam meninjau pelaporan.....	70
4.3.1 Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Masyarakat dalam Pelaporan Pencemaran Lingkungan di Suku Dinas Lingkungan Hidup.....	70
4.3. 2 Faktor Penghambat Suku Dinas Lingkungan Hidup dalam meninjau kasus Pencemaran Lingkungan di Jakarta Timur.....	71

BAB V PENUTUP

Kesimpulan.....	72
Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia hidup di dunia menentukan lingkungannya atau ditentukan oleh lingkungannya. Perubahan lingkungan sangat ditentukan oleh sikap maupun perlindungan manusia pada lingkungan lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan sehat dan pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak digunakan sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya Masalah lingkungan semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal, tetapi regional, nasional, trans-nasional dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi kait mengait sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki multistata rantai relasi yang saling mempengaruhi secara subsistem. Awalnya masalah lingkungan hidup merupakan masalah alami, yakni peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai bagian dari proses natural. Proses natural itu terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti bagi tata lingkungan itu sendiri dan dapat pulih kemudian secara alami, akan tetapi masalah lingkungan

tidak lagi dapat dikatakan sebagai masalah yang semata-mata bersifat alami, karena manusia memberikan faktor penyebab yang sangat signifikan bagi peristiwa-peristiwa lingkungan. Lingkungan bersih merupakan dambaan semua orang. Namun tidak mudah untuk menciptakan lingkungan kita bisa terlihat bersih dan rapi sehingga nyaman untuk dilihat. Tidak jarang karena kesibukan dan berbagai alasan lain, kita kurang memperhatikan masalah kebersihan lingkungan di sekitar kita, terutama lingkungan di sekitar rumah.

Seiring majunya tingkat pemikiran masyarakat serta kemajuan teknologi di segala bidang kehidupan, maka tingkat kesadaran untuk memiliki lingkungan dengan kondisi bersih seharusnya ditingkatkan dari sebelumnya. Beragam informasi mengenai pentingnya lingkungan dengan kondisi bersih serta sehat dapat diketahui melalui media cetak dan online.

Tentu saja lingkungan dalam kondisi bersih serta sehat akan membuat para penghuninya nyaman dan kesehatan tubuhnya terjaga dengan baik. Kesehatan tubuh manusia berada pada posisi paling vital. Alasannya tentulah mengarah pada keberagaman kegiatan hidup manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesehatan Masyarakat di suatu Lingkungan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana di maksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan Lingkungan Masyarakat diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatnya derajat terutama kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan

sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional.

Kualitas lingkungan yang bersih dan sehat adalah keadaan lingkungan yang terhindar dari risiko yang membahayakan kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar, terutama keselamatan kehidupan manusia, melalui pemukiman antara lain rumah, tinggal dan asrama atau sejenisnya.¹

Hak atas kehidupan lingkungan yang bersih dan sehat pada hakekatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu fondasi yang sangat penting dari jenis-jenis hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas kesehatan dan lingkungan yang bersih serta sehat. Hak atas lingkungan yang baik dan sehat sangat terkait dengan pencapaian kualitas hidup manusia, sehingga hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Di samping itu, tidak diperbolehkan adanya jenis-jenis diskriminasi apapun dalam penghormatan hak atas lingkungan hidup. Nilai universal hak asasi manusia yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional di berbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan lingkungan Yang bersih dan sehat mengatur bahwa kesehatan lingkungan bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia,

¹ Masrudi Muchtar S.H M.H *Hukum Kesehatan Lingkungan* Pustaka baru Press hlm 17

biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Atas dasar tersebut pemerintah, daerah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk:

- 1) Menjamin tersedianya lingkungan yang bersih dan sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sesuai dengan kewenangannya
- 2) Mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan; dan
- 3) Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan

pembedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk undang-undang Pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) yang kemudian dicabut oleh Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (UUPLH) UUPLH juga hanya mengenai dua bentuk masalah lingkungan hidup, yaitu : pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Ketentuan umum Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH), perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan penegakan hukum.

Di DKI Jakarta sendiri terkhususnya di Wilayah Jakarta timur banyak sekali masalah-masalah lingkungan Hidup, di antaranya adalah pencemaran limbah dan pembuangan limbah masalah tersebut sudah sangat serius dan tidak di anggap sepele lagi. Sudah banyak dampak dari pencemaran tersebut seperti banjir, matinya ikan-ikan di sungai dan tersendatnya saluran pembuangan air, terutama kondisi di Wilayah Kecamatan Makasar halim perdanakusuma Jakarta Timur Tersebut Banyak nya pabrik yang membuang limbah di sungai tersebut. padahal, di wilayah lingkungan tersebut memiliki dua sekolah SMA negeri dan SMP negeri yang di miliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga merugikan kegiatan belajar mengajar tersebut, bahkan apabila musim penghujan di mana kondisi tersebut terkadang banjir dan kegiatan belajar mengajar sengaja di liburkan. Padahal wilayah halim perdanakusuma tersebut adalah kawasan angkatan udara yang sudah semestinya sangat amat di perhatikan karena mengganggu aktivitas angkatan udara di Indonesia dan hal yang amat vital untuk Indonesia itu sendiri dan sudah semestinya Wilayah Halim Perdanakusuma tersebut harus memiliki keadaan lingkungan yang bersih dan sehat selain itu Pemerintah kurang memperhatikannya kebersihan tata ruang wilayah yang sudah semestinya di pelihara, dan tidak hanya Pemerintah saja yang menjaga kebersihan dan kesehatan wilayah Halim Perdanakusuma tersebut tetapi semua lapisan masyarakat di sekitar Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai

“Perlindungan Hukum Terhadap Kondisi Lingkungan Masyarakat Akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah ;

- 1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?
- 2) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat Perlindungan Hukum terhadap kondisi Lingkungan Masyarakat akibat Pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Wilayah penelitian di Wilayah kebon pala kecamatan makasar Jakarta timur, Kantor Suku Dinas lingkungan hidup Jakarta Timur dan kantor kecamatan Makasar Jakarta timur hal ini merupakan masyarakat sekitar terutama kompleks wilayah kebon pala Kecamatan makasar Jakarta Timur dan Wilayah SMA Negeri 9 Jakarta.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan hendak yang di capai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum lingkungan yang bersih dan sehat di kawasan Kebon Pala Halim perdanakusuma Kecamatan makasar Jakarta Timur
- 2) Untuk mengetahui Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Lingkungan tentang perlindungan masyarakat di wilayah kebon pala Kecamatan makasar Halim Perdanakusumah Jakarta Timur

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dan saran kepada pemerintah Jakarta Timur dan pihak terkait limbah sungai Lingkungan dalam melaksanakan tugas dan wewenang nya

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai perlindungan hukum Lingkungan terutama limbah sungai yang Berada di kawasan Halim Perdanakusumah Jakarta Timur

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

2.1 Lingkungan Hidup

2.1.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah ‘lingkungan hidup’, kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan tetapi umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan) Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya.

Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup

yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya.

Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara.

Menurut Munadjat Danusaputro, Lingkungan Hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya²

Interaksi-interaksi antara organisme-organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup³

² Munadjat Danusaputro, *hukum lingkungan buku 1 Umum* 9 jakarta; Binacipta, 1985) hlm 67

³ Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Poin 5 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Sri Hayati lingkungan hidup sebagai satu kesatuan ruang dengan semua benda juga keadaan makhluk hidup. Yang termasuk di dalamnya adalah manusia dan perilakunya yang melangsungkan kehidupan dan kesejahteraan manusia juga makhluk-makhluk hidup lainnya.

2.1.2 Faktor-Faktor Terjadi nya Masalah Lingkungan

1) Teknologi

Barry commoner (1973) dalam bukunya "*the closing circle*" melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadi nya masalah-masalah lingkungan . terjadinya revolusi di bidang ilmu pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi selama lima puluh tahun terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi. Selanjutnya hasil-hasil teknologi itu diterapkan dalam sektor industri, pertanian, transportasi dan komunikasi . berdasarkan pengamatan di Amerika serikat, comoner menunjukkan terjadi nya masalah lingkungan, terutama pencemaran lingkungan meningkat setelah perang dunia II. ia memberikan contoh-contoh sebagai berikut,bahwa pospat antara 1940-1970 naik tujuh kali lipat atau sekitar 300 juta pound per tahun, nitrogen oksida, yang berasal dari kendaraan bermotor, mencapai 650 persen, lead yang berasal dari premium, mencapai 415 persen. zat-zat tersebut di atas sama sekali tidak ada⁴

⁴ stewart,dan krier,Op.Cit hlm 37-42

2) Pertumbuhan penduduk

Ehrlich dan Holdren⁵ menekankan bahwa pertumbuhan penduduk peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Mereka menolak pandangan bahwa pengembangan dan penerapan teknologi baru dalam berbagai sektor yang dimulai pada tahun 1940 sebagai penyebab terjadinya masalah-masalah lingkungan

3) Tata nilai

Nilai dari segala sesuatu yang ada di dalam semesta dilihat dari sudut pandang kepentingan manusia semata. Tata nilai yang dimiliki ini dikenal dengan istilah anthropocentric atau homocentric. Berdasarkan perspektif antroposentris, alam semesta atau lingkungan hidup perlu dimanfaatkan dan dilindungi semata-mata untuk kepentingan manusia. Sumber daya alam yang terdapat dalam alam semesta dipandang sekadar sebagai objek untuk

pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Berdasarkan wawasan pandang antroposentris, manusia bukanlah bagian dari alam. Selanjutnya, manusia diciptakan oleh Sang Pencipta untuk mengatur dan menaklukkan alam. Kaidah-kaidah yang berlaku di antara masyarakat manusia tidak berlaku terhadap benda-benda alam atau makhluk alam lainnya, seperti hewan dan pohon-pohonan. Dengan demikian, wawasan pandang antroposentris menimbulkan dualisme antara manusia di satu pihak dan alam semesta serta makhluk lainnya di pihak lain. Oleh sebab itu,

⁵ *ibid hlm 45-49*

eksploitasi terhadap alam semesta, menurut wawasan pandang antroposentris, harus dilihat sebagai perwujudan kehendak Tuhan untuk menguasai dan menaklukkan alam.

2.2 Perlindungan Hukum Lingkungan

2.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun⁶. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi

⁶ ipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74

Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut⁷

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸

Menurut Setiono, Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek -subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran

⁷ Satjipro Rahardjo, *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm 121

⁸ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003. Hlm. 14

serta memberikan rambu - rambu atau batasan - batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak - hak warganegara.
- 4) Adanya sanksi yang Melanggar nya

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

2.2.2 Pengertian Perlindungan Hukum Lingkungan

Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga perikehidupan yang amat penting, oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsur secara terus-menerus. Pembangunan perlu dilaksanakan dengan mengindahkan keserasian antara pencapaian sasaran pembangunan sektoral, regional dan lingkungan hidup yang bersifat jangka panjang

⁹ Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UUPPLH menyebutkan bahwa “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 6 UUPPLH tersebut perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan :

- 1) Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, yaitu memelihara

⁹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Pers, Surabaya, 2005, hlm. 50

kelangsungan lingkungan hidup, sehingga mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain serta melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap serangan dari luar.

2) Upaya tersebut dirumuskan dalam berbagai kegiatan yang merupakan langkah kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Berbeda dari dua Undang-Undang pendahulunya yang hanya menggunakan istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup pada penamaannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diberi nama Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Penambahan istilah "Perlindungan" ini didasarkan pada pandangan anggota DPR RI dengan rasionalisasi agar lebih memberikan makna tentang pentingnya lingkungan hidup untuk memperoleh perlindungan. Dibandingkan dengan UULH 1982 dan UULH 1997, UUPPLH memuat bab dan pasal yang lebih banyak. Menurut Pasal 4 UUPPLH perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi beberapa unsur, yaitu perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, penegakan hukum. Menurut Pasal 5 UUPPLH dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Kebijakan yang merupakan salah satu jalan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sangat diperlukan. Kebijakan nasional sebagai instrumen penting untuk mendefinisikan perlindungan lingkungan melalui pendayagunaan hukum

memberikan fokus dan arahan kegiatan pembaruan hukum untuk menunjang penegakan dan penataan hukum lingkungan, memudahkan sistematika dalam melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum, mengatasi kendala peraturan perUndang-Undangan, dan memudahkan masyarakat luas untuk terlibat dalam proses penataan dan penegakan hukum.

2.2.2.1 Perlindungan Hukum Pidana

perumusan delik lingkungan selalu dikaitkan dengan sanksi (ancaman) pidana. Karena secara teoritik sanksi pidana ini bertujuan untuk menegakan norma-norma hukum lingkungan. sanksi pidana ini muncul sebagai reaksi atas ketidaktaatan terhadap norma-norma hukum (lingkungan), sebagaimana dikemukakan Gustaf biezveld dalam bukunya *criminal enforcement of environtmental law* “ *general introduction investigation and proscestution* , bahwa pembedaan atau sanksi pidana delik lingkungan dalam “*reaction on non compliance in order to reconfirm the norms to discourage future non compliance ,yo yake away illegaly gained profits andi f possible to undo compensate environtmental impact*”.¹⁰

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimatum remidium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda.¹¹ Jadi, penegakan hukum pidana tidak berfungsi untuk memperbaiki lingkungan yang tercemar, Akan tetapi, penegakan hukum pidana ini

¹⁰ suparto Wijoyo ,*pengaturan hukum pengelolaan lingkungan secra aterpadu (studi kasus pencemaran udara)* airlangga university press 2005 hlm 526

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadi, *op. cit.* hlm 126

dapat menimbulkan faktor penjera (*deterrent factor*) yang selektif. Oleh karena itu, dalam praktiknya penegakan hukum pidana selalu diterapkan secara selektif.

Ada dua macam tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPH, yaitu delik materiil (*generic crimes*) dan delik formil (*specific crimes*). Delik materiil (*generic crimes*) merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Perbuatan melawan hukum seperti itu tidak harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi, sehingga delik materiil ini disebut juga sebagai *Administrative Independent Crime* (selanjutnya disingkat AIC).

Generic Crime yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp500.000.000,-. Jika pembayaran seperti itu menimbulkan kematian, ancaman hukumannya adalah 15 Tahun penjara dan denda sebesar Rp.750.000.000,-

Delik formil (*specific crimes*) diartikan sebagai perbuatan yang melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Oleh karena itu, delik formil dikenal juga sebagai *Administrative Dependent Crimes* (selanjutnya disingkat ADC)¹²

Tindak pidana atau delik yang diatur dalam pasal 41 dan 42 UUPH diklasifikasikan sebagai *generic crimes*. Oleh karena itu, untuk membuktikan kesalahan pelaku tidak memerlukan pembuktian pelanggaran “aturan-aturan”

¹² Lihat Mas achmad santosa. GoodLoc.Cit . Hal 242-244 ‘Tanggung jawab korporasi Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ‘, (2005) 1:3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21 Hlm 27-28

seperti izin. Persyaratan minimum dari pembuktian delik ini adalah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Spesific crime diatur dalam Pasal 43 dan 44. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran peraturan administrasi untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. *Spesific crime* yang dilakukan dengan sengaja diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 6 tahun dan denda maksimum sebesar Rp 300.000.000,-. *Spesific crime* yang dilakukan karena kelalaian diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi sebesar Rp.100.000.000,-.

Delik formil (*spesific crime*) diatur dalam Pasal 43 dan 44 UUPH. Kedua pasal ini mengisyaratkan adanya pelanggaran “aturan-aturan hukum administrasi” seperti pelanggaran terhadap izin. Untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelakunya. Jadi, Untuk pembuktian terjadinya delik formal tidak diperlukan pembuktian terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti dalam delik materiil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.¹³

2.2.2.2 Perlindungan Hukum Perdata

Ada dua cara yang dapat di tempuh untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. pertama, penyelesaian sengketa melalui mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kedua, penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

¹³ Sukandi Husin, S.H LL.M . *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Sinar Grafika hlm 123

Setiap pihak bebas menentukan apakah dia akan memilih penyelesaian di luar atau melalui pengadilan. Apabila pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dia tidak dapat menempuh penyelesaian melalui pengadilan sebelum adanya pernyataan bahwa mekanisme itu tidak berhasil oleh salah satu pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipergunakan untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemaran untuk meminta ganti rugi atau meminta pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Keterkaitan pengelolaan lingkungan hidup terhadap masalah penegakan hukum yang bersih dan sehat masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma dilihat dari sudut hukum perdata, mengacu pada ajaran mengenai perbuatan melawan hukum pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Menurut Pasal 1365 KUHPdt, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian Unsur- unsur Pasal 1365 KUHPdt yang harus dibuktikan ialah :

- 1) Perbuatan tersebut harus melawan hukum

- 2) Pelaku harus bersalah
- 3) Ada kerugian
- 4) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian

Hukum Lingkungan Keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), merupakan salah satu aspek dari berbagai aspek hukum lingkungan meliputi pula aspek hukum administrasi, pidana, pajak, bahkan hukum internasional yang dalam perkembangannya telah menjadi bidang hukum yang berdiri sendiri¹⁴

Dari segi substansinya, secara umum hukum lingkungan keperdataan menurut Munadjad Danusaputro mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur tatanan masyarakat orang-seorang berikut badan-badan hukum keperdataan dan hubungan yang melandasi orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata satu sama lain, begitu pula yang melandasi hubungan hukum orang-seorang berikut badan-badan hukum perdata berhadapan dengan badan-badan negara, manakala badan-badan negara tersebut bertindak sebagai badan hukum perdata dalam menyelenggarakan hak dan kewajibannya¹⁵

Selanjutnya penggunaan hukum pidana dan hukum administrasi dalam rangka perlindungan hukum masyarakat yang bersih dan Sehat di Wilayah Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur ini terutama bertujuan agar tercapai ketertiban kehidupan masyarakat secara keseluruhan, sedangkan hukum perdata bertujuan untuk

¹⁴ Lihat Drupsteen, *Netherlands Milieurecht in Kort Bestek* (Zwolle; w.e.j Tjeenk Willink, hlm 7.

¹⁵ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku 1: Umum, cet. Kedua*, (Bandung: Binacipta, 1985) hlm. 110.

memberikan perlindungan kepentingan warga masyarakat secara individual dalam hubungan dengan warga masyarakat

2.2.2.3 Perlindungan Hukum Administrasi

Sebagai hukum fungsional (*functional rechtsgebeid*), Undang-Undang pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) menyediakan tiga macam penegakan hukum lingkungan, yaitu penegakan hukum administrasi, perdata, dan pidana.¹⁶ Di antara ketiga bentuk penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya penegakan hukum terpenting. Hal ini karena penegakan hukum Administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Di samping itu, penegakan Hukum Administrasi juga bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan lingkungan¹⁷

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), yang dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *Enviromental Impact Analysis*, telah secara luas digunakan oleh banyak negara sebagai suatu instrumen hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dari suatu fasilitas. Misalnya, Amerika Serikat melalui *National Enviromental Policy Act 1969* telah memperkenalkan *Enviromental Impact Statement* (AMDAL) sebagai salah satu instrumen hukum lingkungan untuk penataan.¹⁸

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya: 2003, hlm. 131.

¹⁷ Sukanda Husin, *supra*, Lihat catatan kaki No. 11, hlm 501

¹⁸ Lihat Frank B. Friedmen, *Practical Guide to Environmental Management*, Enviromtmental Law Institute, Washington D.C .1993, Hlm 261

Perusahaan yang tidak atau belum memiliki izin Amdal tetapi sudah melakukan pembuangan limbah di Wilayah Halim perdanakusuma dapat dikenakan sanksi Administrasi melalui penerapan sanksi administrasi sebagai sarana penegakan hukum lingkungan adalah :

1. Paksaan pemerintah
2. Uang paksa
3. Penutupan tempat usaha
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan
5. Pencabutan izin

Dipertegas dalam Pasal 76 sampai dengan 83 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Sanksi Administrative.

Beberapa contoh dari pelanggaran hukum lingkungan administrasi adalah menjalankan tempat usaha tanpa memiliki izin yang di perlukan, kegiatan usaha misalkan industri, hotel dan rumah sakit, membuang limbah tanpa izin pembuangan limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah nya, serta menjalankan kegiatan usaha amdal, tetapi tidak atau belum menyelesaikan dokumen Amdal nya

2.3 Kewenangan Pemerintah

2.3.1. Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Berbicara kewenangan memang menarik, karena secara alamiah manusia sebagai makhluk sosial memiliki keinginan untuk diakui ekstensinya sekecil apapun dalam suatu komunitasnya, dan salah satu faktor yang mendukung keberadaan ekstensi tersebut adalah memiliki kewenangan.

Secara pengertian bebas kewenangan adalah hak seorang individu untuk melakukan sesuatu tindakan dengan batas-batas tertentu dan diakui oleh individu lain dalam suatu kelompok tertentu.¹⁹

Menurut Prayudi (1986,1978) ada perbedaan antara pengertian kewenangan (Authority , gezag) dan wewenang (Competence, bevoegdheid). Kewenangan yaitu :

- a) Apa yang disebut “kekuasaan formal”. Yaitu kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh UU) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.
- b) Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang.

¹⁹ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> di akses pada tanggal 14 september 2017 pukul 20.25 WIB

- c) Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu di bidang pemerintahan. Contohnya : kewenangan di bidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut: kompetensi/yuridiksi.

Sedangkan yang dimaksud wewenang adalah :

Kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Contoh : wewenang menandatangani / menerbitkan surat-surat izin dari seorang pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangan nya tetap berada di tangan menteri (biasa disebut delegasi wewenang)

Indroharto (1999,95) tidak membedakan secara tegas antara kewenangan dan wewenang, beliau hanya mengatakan bahwa wewenang itu dapat dilukiskan sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan per UU yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sah.²⁰

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban²¹

²⁰ DR. Hj. Jum Anggraini S.H., M.H *Hukum Administrasi Negara* hlm 87-88

²¹ Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung. 2009 . hlm 26.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik²²

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.2. Sumber-Sumber Kewenangan

1) Sumber Atribusi

Sumber Atribusi yaitu pemberian kewenangan pada badan atau lembaga pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal

²² Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. hlm 71

dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan²³

2) Sumber Delegasi

Sumber Delegasi yaitu penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari badan lembaga pejabat tata usaha Negara lain dengan konsekuensi Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*". Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi²⁴

3) Sumber Mandat

Sumber Mandat yaitu pelimpahan kewenangan dan tanggung jawaban tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat Dalam hal mandat²⁵,

²³ Philipus M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. 2014. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu²⁶

2.3.3. Kewenangan Pemerintah dalam Pembuangan Limbah

Dalam UULH 1997 soal kewenangan dikaitkan dengan negara sehingga dikenal istilah kewenangan negara. Kewenangan negara dirumuskan dalam pasal 8 UULH 1997 yaitu pengakuan hak negara untuk menguasai sumber-sumber daya alam. Pasal 8 ayat (1) UULH 1997 berbunyi sebagai berikut : Sumber daya Alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar nya bagi kemakmuran rakyat. Serta pengaturan nya ditentukan pemerintah.”

Pasal 63 ayat (1) huruf k UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) jelas menegaskan wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, dan limbah B3 ada di tangan pemerintah pusat. Itu sebabnya, gagasan memberi wewenang ke daerah itu dianggap bertentangan dengan UU PPLH

2.3.4. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.²⁷

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ridwan H.R Op. Cit. hlm. 73

Dengan berkembangnya kepentingan dari pemerintah pusat, maka demi kebaikan dan kelancaran serta efektivitas dan Pemerintah diadakan pelimpahan kewenangan-kewenangan pada instansi di daerah-daerah yang berada jauh dari Pemerintah pusat, yang dapat berupa asas sentralisasi, asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ini merupakan pelaksanaan tugas pemerintah berdasar sendi wilayah yang berarti membagi wilayah Negara dalam beberapa daerah kemudian menerapkan sendi-sendi seperti sendi desentralisasi dan dekonsentrasi sebagai wujud pembagian tugas pemerintah pusat dan daerah, selain sendi-sendi tersebut pemerintah pusat juga menggunakan asas tugas pembantuan dalam memperlancar tugas pemerintah di daerah-daerah. Adapun penjelasan dari masing-masing asas tersebut adalah sebagai berikut :

1) Asas Sentralisasi

sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintahan pusat yang dimaksud dalam hal ini adalah presiden dan juga dewan kabinet. Sentralisasi yang pada pemerintahan daerah diwujudkan dalam lebih diterapkannya dekonsentrasi dalam pemerintahan daerah dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

2) Asas Desentralisasi

Penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah.

3) Asas Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.²⁸

Jadi, dekonsentrasi diartikan sebagai penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah- wilayah untuk melaksanakan kebijaksanaan pusat. Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat menjalankan atau melaksanakan peraturan- peraturan dan keputusan- keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak dapat berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk lainnya untuk kemudian dilaksanakan sendiri pula.

²⁸ Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. Mensiasati Otonomi Daerah. Yogyakarta : Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST "Press". 2000. Hal.10

2.4 Limbah

2.4.1. Pengertian Limbah

Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah tangga). Di mana masyarakat bermukim, di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Ada sampah, ada air kakus (*black water*), dan ada air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya (*grey water*).

Limbah dalam pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai

- 1) Sisa proses produksi
- 2) Bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian
- 3) Barang rusak atau cacat dalam proses produksi²⁹

Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah, yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia Senyawa organik dan Senyawa anorganik. Dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu, kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis dan karakteristik limbah³⁰

Data internasional dari the *world Counts* menyatakan pertahun, penduduk dunia menghasilkan total 2.12 (dua koma dua belas) miliar ton limbah. Bank dunia pun menyatakan pada tahun 2010, dunia mengeluarkan US\$ 205 (dua ratus lima Dolar Amerika Serikat) miliar untuk penanganan limbah, namun angka-angka ini mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, terlebih lagi negara-negara berkembang.³¹

Selain itu, akibat dari semakin bertambahnya tingkat konsumsi masyarakat serta aktivitas lainnya maka bertambah pula limbah yang dihasilkan. Limbah tersebut menjadi permasalahan lingkungan karena kuantitas maupun tingkat bahayanya dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup lainnya.

Berdasarkan informasi dari Kementerian lingkungan Hidup, setiap individu menghasilkan rata-rata 0,8 kilogram sampah per hari. Rata-rata limbah per orang akan terus meningkat sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan dan gaya hidup masyarakat. Dengan asumsi 220 juta penduduk Indonesia, limbah yang terbuang mencapai 176.000 ton per hari. (Nusa Idaman Said, 2008 :78)

a) Nasional

Limbah dalam pengertian nya secara hukum diatur dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

³⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah> di akses pada tanggal 10 September 2017 pukul 17.00 WIB

³¹ Prof. Dr. OC. Kaligis, S.H M.H *Kasus-kasus Limbah Yarsif watampone hlm. 4*

pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang diartikan sebagai sisa usaha dan/atau kegiatan.

b) Internasional

Pengaturan Limbah dalam taraf Internasional, di prakarsai melalui Konvensi Basel (*The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*) pada tahun 1980, yang efektif diberlakukan setelah ratifikasi pada tahun 1990. Konvensi ini dibuat didasarkan pada insiden kapal Khian Sea.³²

2.4.2. Dampak dari Pembuangan Limbah

Beberapa faktor yang memengaruhi kualitas limbah adalah volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Untuk mengatasi limbah ini diperlukan pengolahan dan penanganan limbah. Pada dasarnya pengolahan limbah ini dapat dibedakan menjadi:

- 1 pengolahan menurut tingkatan perlakuan
- 2 pengolahan menurut karakteristik limbah

Untuk mengatasi berbagai limbah dan air limpasan (hujan), maka suatu kawasan permukiman membutuhkan berbagai jenis layanan sanitasi. Layanan sanitasi ini tidak dapat selalu diartikan sebagai bentuk jasa layanan yang disediakan pihak lain. Ada juga layanan sanitasi yang harus disediakan sendiri oleh masyarakat, khususnya pemilik atau penghuni rumah, seperti jamban misalnya.

³² Ibid

- 1) Layanan air limbah domestik: pelayanan sanitasi untuk menangani limbah Air kakus.
- 2) Jamban yang layak harus memiliki akses air bersih yang cukup dan tersambung ke unit penanganan air kakus yang benar. Apabila jamban pribadi tidak ada, maka masyarakat perlu memiliki akses ke jamban bersama atau MCK
- 3) Layanan persampahan. Layanan ini diawali dengan pewadahan sampah dan pengumpulan sampah. Pengumpulan dilakukan dengan menggunakan gerobak atau truk sampah. Layanan sampah juga harus dilengkapi dengan tempat pembuangan sementara (TPS), tempat pembuangan akhir (TPA), atau fasilitas pengolahan sampah lainnya. Di beberapa wilayah pemukiman, layanan untuk mengatasi sampah dikembangkan secara kolektif oleh masyarakat. Beberapa ada yang melakukan upaya kolektif lebih lanjut dengan memasukkan upaya pengkomposan dan pengumpulan bahan layak daur-ulang.
- 4) Layanan drainase lingkungan adalah penanganan limpasan air hujan menggunakan saluran drainase (selokan) yang akan menampung limpasan air tersebut dan mengalirkannya ke badan air penerima. Dimensi saluran drainase harus cukup besar agar dapat menampung limpasan air hujan dari wilayah yang dilayaninya. Saluran drainase harus memiliki kemiringan yang cukup dan terbebas dari sampah.

Penyediaan air bersih dalam sebuah pemukiman perlu tersedia secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, karena air bersih memang sangat berguna di masyarakat

Kewajiban kepemilikan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air atau yang biasa juga dikenal dengan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Sumber Air diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Dalam Pasal 40 Ayat (1), berbunyi “Setiap usaha dan kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati / Walikota”.

Apabila penanggung jawab usaha/ kegiatan melanggar ketentuan tersebut, dengan membuang air limbah tanpa memiliki izin, maka diancam dengan sanksi administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 PP Pengendalian Pencemaran Air

2.4.3. Izin Pembuangan Air Limbah

Izin pembuangan air limbah didasarkan pada Pasal 40 ayat (1) PP No. 82 Tahun 2001 yang menyatakan: “Setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota.” Ketentuan Pasal 40 ayat (2) selanjutnya menegaskan, bahwa permohonan izin pembuangan air limbah didasarkan pada hasil kajian Amdal bagi industri yang wajib Amdal atau kajian UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib Amdal. Bupati/Walikota harus mengeluarkan izin kegiatan dalam waktu paling lama 90 hari sejak tanggal penerimaan permohonan izin.

Menurut PP No. 82 Tahun 2001 izin pembuangan air limbah memuat persyaratan berikut:

- a) Kewajiban untuk mengolah limbah;

- b) Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
- c) Persyaratan cara pembuangan air limbah;
- d) Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
- e) Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;
- f) Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil proses Amdal;
- g) Larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau perlepasan dadakan;
- h) Larangan untuk melakukan pengenceran;
- i) Kewajiban melakukan swapantau dan melaporkan hasil swapantau kepada pejabat yang berwenang³³

2.5. Amdal

2.5.1 Pengertian Amdal

Amdal atau Analisis Dampak Lingkungan, adalah proses di dalam studi atau ilmu formal untuk dapat memperkirakan dampak dari lingkungan atau rencana kegiatan atau aktivitas dari proyek dengan bertujuan untuk memastikan adanya suatu masalah dampak lingkungan yang di analisis di dalam tahap perencanaan serta juga perancangan proyek ialah sebagai pertimbangan bagi pembuat keputusan.

³³ PP No. 82 Tahun 2001, Pasal 38 ayat (2)

Pengertian Amdal menurut PP Nomor. 27 Tahun 1999 yang berbunyi ialah bahwa suatu Kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup yang diperlukan bagi suatu proses pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan usaha atau juga kegiatan. Amdal adalah suatu analisis yang melingkupi berbagai macam faktor.³⁴ Dalam Bahasa Inggris, Amdal dikenal dengan istilah *Enviromental Impact anaysis*, *Environmental Impact Statement*, *Environmental*.

Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan Amdal adalah instrumen kebijakan lingkungan yang penting bagi proses pengambilan keputusan berupa izin oleh instansi yang bertanggung jawab terhadap rencana kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan. Pada Prinsipnya, amdal merupakan instrumen preventif dalam mengatasi persoalan pencemaran lingkungan. Melalui dokumen amdal dapat diketahui apakah suatu usaha atau kegiatan berpotensi menimbulkan dampak atau tidak, bila berdampak besar terutama yang negatif. Tentu saja usaha atau kegiatan itu tidak boleh beroperasi atau boleh beroperasi dengan persyaratan tertentu agar dampak negatif tersebut dapat dikurangi sampai pada titik membahayakan lingkungan³⁵

2.5.2. Tujuan Amdal

³⁴ <http://genggaminternet.com/pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat-amdal/> di akses pada tanggal 14 oktober 2017 pukul 20.20 WIB

³⁵ Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1994, hlm 162

Tujuan utama Amdal adalah untuk menjaga dengan kemungkinan terjadinya dampak dari suatu rencana usaha atau juga kegiatan. Tujuan Amdal adalah suatu penjagaan dalam rencana usaha atau juga kegiatan agar tidak memberikan suatu dampak buruk bagi lingkungan sekitar. berikut ini adalah tujuan amdal

1. Sebagai bahan perencanaan pembangunan suatu wilayah
2. Membantu suatu proses di dalam pengambilan keputusan
3. Terhadap suatu kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha atau juga kegiatan
4. Memberikan suatu masukan di dalam penyusunan rancangan rinci teknis dari rencana usaha atau juga kegiatan
5. Memberi masukan di dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan serta juga pemantauan lingkungan hidup
6. Memberikan suatu informasi terhadap masyarakat dari dampak yang ditimbulkan dari adanya suatu rencana usaha atau juga kegiatan
7. Tahap pertama ialah dari rekomendasi mengenai izin usaha
8. sebagai *Scientific Document* dan juga *Legal Document*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu :

Dalam membahas masalah yang di ajukan maka peneliti akan melakukan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan Normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dan pengumpulan dan penyajian data dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini. Selain itu, hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat

dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.

2) Pendekatan empiris

Pendekatan Empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau Kontrak) secara *In Action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat)³⁶

3.2 Sumber Data

Data yang akan dipergunakan dalam menunjang hasil penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang memuat hal-hal yang bersifat teoritis, asas-asas, konsepsi-konsepsi, sikap dan pandangan atau doktrin hukum serta isi kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

³⁶ Abdulkadir Muhammad Ibid. Hlm. 134

3.2.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data terbaru. Dengan demikian, dalam memperoleh data primer dilakukan wawancara langsung dengan beberapa responden yaitu dari salah satu pihak kantor Lingkungan Hidup di Wilayah Jakarta Timur, salah satu masyarakat di dekat sungai di wilayah kecamatan makasar tersebut dan salah satu siswa sma negeri 9 Jakarta

3.2.1. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang berasal dari sumber kepustakaan³⁷

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena dibuat dan diumumkan secara resmi oleh pembentuk hukum negara³⁸, Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini di peroleh

³⁷ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 2002), hlm.52.

dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku yang berhubungan dengan Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang –undang no 32 tahun 2014 tentang ketentuan ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Pasal 524

2) Bahan hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar hukum, literatur dan sebagainya³⁹

3) Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23

1) Studi Kepustakaan

Proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah buku-buku, mempelajari, mencatat dan mengutip buku-buku, Peraturan-peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Studi kepustakaan dimaksud adalah usaha untuk memperoleh data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian studi dokumentasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari, membuat catatan-catatan, dan kutipan-kutipan serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dalam permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2) Studi Lapangan

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan diperjelas dengan data dari hasil studi Studi Lapangan dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan serta untuk mendapatkan data primer dilakukan wawancara langsung dengan responden dibahas yakni petugas wilayah di kantor lingkungan hidup wilayah Jakarta timur. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

3.4. Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Identifikasi Data, yaitu mengidentifikasi data dengan Permasalahan tersebut
- b. Seleksi data, yaitu proses penyaringan terhadap data yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan dan penempatan data yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam permasalahan yang dibahas.
- d. Sistematika data, yaitu penyusunan dan berdasarkan urutan data ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis.
- e. Penyusunan data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memindahkan dalam menganalisa data tersebut.

3.5. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengangkat fakta keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi selama penelitian dan menyajikan apa adanya. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain analisis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data dalam bentuk uraian kalimat

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di Wilayah Halim Perdanakusuma Jakarta Timur di tindak lanjuti oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur. Di dalam pelaksanaan tersebut Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur meninjau langsung pencemaran yang terjadi di wilayah tersebut sesuai dengan apa yang dilaporkan tentang perlindungan hukum masyarakat di Wilayah Halim Perdanakusuma. Suku Dinas Lingkungan Hidup sudah cepat tanggap dalam menangani masalah pencemaran Lingkungan dan Kebersihan Lingkungan di Wilayah Jakarta timur itu sendiri. Dan sudah memaksimalkan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan kesehatan di Jakarta timur. Apabila seseorang melakukan Pencemaran lingkungan maka Suku Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan teguran atau sanksi yang terkait dengan memberikan hukuman apa yang telah di tentukan sesuai dengan peraturan pemerintah.
2. Faktor yang menjadi Penghambat perlindungan hukum terhadap kondisi lingkungan masyarakat akibat pencemaran di wilayah halim

perdanakusuma Jakarta timur tugasnya yaitu: a) Ketidak terbukaan nya objek pencemaran lingkungan di wilayah halim perdanakusuma atas apa yang telah di laporkan oleh pelapor b) Masyarakat kurangnya wawasan dan pengetahuan dalam pencemaran lingkungan terutama dalam alur pengaduan dan undang-undang pencemaran lingkungan c) Kurang jelasnya Identitas Pengadu dalam pengaduan Pencemaran d) Tidak lengkapnya Prosedur dalam pengaduan Pencemaran Lingkungan e) Dalam mengajukan pengaduan Pencemaran Lingkungan pelapor tidak memiliki alasan kuat dalam pelaporan pencemaran Lingkungan f) Pelapor merasa terlalu banyak prosedur dalam pengaduan pencemaran lingkungan, sehingga malas untuk melapor ke Suku Dinas lingkungan Jakarta timur tersebut g) ketidak-jangkauannya objek pencemaran yang dilaporkan pelapor sehingga akses untuk menindaklanjuti terjadi tersendat untuk di jangkau.

5.2. Saran

1. Sebaiknya Suku dinas Lingkungan Hidup harus mengadakan sosialisasi tentang pencemaran Lingkungan Hidup di Wilayah Jakarta Timur di bawah naungan pemerintah daerah Jakarta timur terutama lingkungan yang sudah mengalami pencemaran seperti di Wilayah Halim Perdanakusuma yang meliputi bagaimana Tata cara untuk melaporkan pencemaran Lingkungan, Sanksi apabila melakukan pencemaran lingkungan dan melakukan tinjauan sosialisasi ke sekolah-sekolah agar wawasan masyarakat bertambah dalam lingkungan yang bersih dan sehat selain itu, Suku Dinas Lingkungan Hidup membuat Brosur atau Pamflet yang jelas tentang Suku Dinas Lingkungan

Hidup seperti macam-macam pencemaran, sanksi tegas pencemaran dan
Tata cara pengaduan Pencemaran Lingkungan

2. Sebaiknya Pihak Suku Dinas Lingkungan Hidup memiliki website khusus untuk masyarakat yang melapor pencemaran agar akses dalam menanggulangi pencemaraan cepat dan tanggap serta Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur harus melihat kasus Pencemaran Lingkungan di wilayah regional lain agar mengacu dalam kegiatan peninjauan objek pencemaran tersebut

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ali, Zainuddin , 2003 *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika),
- Akib, Muhammad 2014 *Hukum Lingkungan, edisi revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Frank B. Friedmen, 1993 *Practical Guide to Environmental Management, Environtmental Law Institute, Washington D.C, Hlm 261*
- Kaligis, OC. , 2016 *Kasus-kasus Limbah Yarsif watampone hlm. 4*
- M. Hadjon, Philipus, et al., 2014 *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia..* Gajah Mada University Press.Yogyakarta
- Muchsin, 2003 *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia.*
- Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,. Hlm. 14
- Muhammad, Abdulkadir 2004 *Hukum dan Penelitian Hukum..* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 112.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *hukum lingkungan buku 1 Umum 9* jakarta; Binacipta, hlm 6
- Noer Fauzi dan R. Yando Zakaria. 2010 *Mensiasati Otonomi Daerah. Yogyakarta :Konsorsium Pembaruan Agraria bekerjasama dengan INSIST* “Press”. Hal.10
- Nurmayani. 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandar lampung. hal 26.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum lingkungan di Indonesia Rajawali press, hlm 124-125*
- Rahardjo, Satjipto, 2003 *Sisi - Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas,), hlm 121
- Rangkuti, Siti Sundari, 2005 *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Pers, Surabaya, , hlm. 50
- Richard Stewart and James E Krier , *environmental Law and Policy* (New York : the Bobbs merrill co. inc hlm 3-5

Ridwan HR. 2013 *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. hal 71

Santosa, Mas Achmad, 2003 *'Tanggung jawab korporasi Dalam Pencemaran dan Perusakan Lingkungan . 1:3 Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Delicti 21 Hlm 27-28*

Soekanto, Soejono. 2002 *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press,), hlm.52

Wijoyo, Suparto, 2005 *pengaturan hukum pengelolaan lingkungan secara terpadu (studi kasus pencemaran udara)* airangga university press hlm 526.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001, Pasal 38 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 2005, Dengan Aspek

Sistematika pelaporan tidak sesuai Keputusan menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Poin 5 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Gubernur Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah

Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2014

Sumber Web:

<http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html>

<http://genggaminternet.com/pengertian-fungsi-tujuan-dan-manfaat->

<amdal/https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah>